

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1993

TAHUN : 1993



NOMOR : 3

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pemakaian jasa jalan dan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan bongkar muat di jalan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah menimbulkan permasalahan lalu lintas dan angkutan di jalan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharannya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan bongkar muat barang dengan cara perizinan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang No.12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang No.3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya;
5. Undang-Undang No.13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1985 tentang jalan;
7. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
10. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Peraturan No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 188.31/Sk.2904-Ortala/91 tentang Pedoman Bagi Daerah Tingkat II mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- e. Izin adalah Izin Bongkar Muat Barang di jalan dan tempat-tempat tertentu dengan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, baik menurunkan maupun pemuatan barang ;
- f. Pemohon Izin adalah Orang atau Badan Hukum yang mengajukan Permohonan izin ;
- g. Bongkar Muat adalah proses angkutan baik menurunkan maupun melakukan pemuatan barang ;
- h. Barang adalah semua jenis benda yang memerlukan tempat dan ruang yang bisa dipindah-pindahkan ;
- i. Jalan adalah jalan diperuntukan bagi lalu lintas umum.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Subjek adalah setiap Orang, Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan yang melakukan bongkar muat barang.
- (2) Objek adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di Daerah.

## B A B III

### I Z I N

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang, Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan yang melaksanakan bongkar muat barang di Daerah harus memiliki izin;

- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan;
- (4) Untuk memiliki izin dimaksud pada ayat (1) Pasal in, dikenakan retrebusi;
- (5) Izin Bongkar Muat Barang dari luar Daerah tidak berlaku di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### B A B IV

#### TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN

##### Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin ditujukan kepada WaliKotamadya Kepala Daerah dengan cara tertulis dan bermeterai cukup;
- (2) Tata cara memperoleh izin harus dilengkapi syarat-syarat yang diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan perpanjangan izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

##### Pasal 5

Surat izin tidak dapat dipinjamkan atau dipindahkan kepada pihak lain.

##### Pasal 6

Surat izin tidak berlaku karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- b. tidak mentaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan izin;
- c. bertentangan dengan kepentingan lainnya.

#### B A B V

#### B I A Y A

##### Pasal 7

Besarnya pungutan retrebusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis Pick Up (500 s/d 2.700 kg) sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan;
- b. Untuk jenis Truck (2.700 s/d 7.000 kg) sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan;
- c. Untuk jenis Toronton (7.200 s/d 13.000 kg) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;

- d. Untuk jenis kendaraan (di atas 13.000 kg) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap kendaraan;

#### Pasal 8

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Rekening Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyeter di Dinas dalam jangka waktu 1x24 jam.

#### Pasal 9

Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk perorangan oleh Pemohon izin;
- b. untuk perusahaan perorangan oleh Pemilik;
- c. untuk Badan Hukum oleh pengurusnya.

### B A B VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan barang atas penyelenggaraan perizinan;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

### B A B VII

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

#### Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B A B VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Izin yang sudah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut kecuali ditentukan lain oleh Waliotamadya Kepala Daerah.

## B A B IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Bandung, 27 Pebruari 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat denag Surat Keputusan Tanggal 15 Mei 1993 Nomor 188.342/Sk.79-Huk/93.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,  
Tanggal 24 Mei 1993 No. 03 Tahun 1993 Seri : B

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tingkat I  
Nip. 010 054 054

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN BONGKAR MUAT BARANG

U M U M

Dalam rangka menjamin dan terpeliharanya ketertibanya, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan serta kelangsungan hidup pengusaha angkutan barang, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pengaturan dan bentuk perizinan bongkar muat barang.

Pengaturan perizinan bongkar muat barang tentunya perlu sekali, oleh karena dengan semakin banyaknya perusahaan angkutan barang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikhawatirkan pelaksanaan bongkar muatannya tidak beraturan dan berceceran pada jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap tonage yang diizinkan, sehingga akan membawa akibat kerusakan-kerusakan badan jalan dan fasilitas lainnya.

Peraturan perizinan ini oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dimaksud juga untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menggali atau menyalurkan peran serta pihak swasta khususnya perusahaan angkutan barang dalam menunjang pembangunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Pejabat yang ditunjuk dalam Pasal ini, adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

ayat (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam Pasal ini, adalah untuk memudahkan pengawasan tidak langsung/administratif dan pengontrolannya dilakukan pada saat perusahaan yang bersangkutan memperpanjang surat izin usaha perusahaan (SIUP) dan atau melakukan pengujian laik jalan.

ayat (4) dan (5) Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 8  
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan pembayaran retribusi adalah bahwa pendapatan Daerah yang berasal dari izin bongkar muat barang sebagai penerimaan asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 10 s/d 15  
Cukup Jelas





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.324/sK.769-Huk/93

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 1993  
TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 April 1993 Nomor : 188.324/sK.769-Huk, yang berisi Permohonan Pengesahan lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Izin Bongkar Muat Barang.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Izin Bongkar Muat Barang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan Perubahan sebagai berikut :

### 1. Dalam Mengingat :

- a. butir 3 kata "Nomor 16" diubah menjadi "Nomor 12 Drt".
- b. butir 4 diubah dan harus dibaca :  
"4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya".
- c. butir 6 dihilangkan.  
Sehingga butir 7 sampai 10 (lama) berubah menjadi butir 6 sampai 9 (baru).
- d. antara butir 10 (lama) atau butir 9 (baru) dan butir 11 (lama) disisipkan butir 10 (baru) dan harus dibaca :  
"10. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990  
Nomor 95 Tahun 1990  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- e. antara butir 11 dan 12 disisipkan butir 12 (baru) dan harus dibaca :  
"12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/Sk.2904-Ortala/91 tentang Pedoman Bagi Daerah Tingkat II Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II".  
Sehingga butir 12 (lama) berubah menjadi butir 13 (baru).
- f. butir 13 (lama) dihilangkan.  
Sehingga butir 14 (lama) berubah menjadi butir 13 (baru).

### 2. Pasal 1 :

- a. huruf b kata "Daerah Kotamadya" diubah menjadi "Kotamadya".
- b. huruf d dihilangkan.  
Sehingga huruf e (lama) dan seterusnya berubah menjadi d (baru) dan seterusnya.
- c. huruf e (lama) atau d (baru) diubah dan harus dibaca :  
"d. Dinas adalah Dinas yang menangani Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".

3. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

”Pasal 2

- (1) Subjek adalah setiap Orang, Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan yang melakukan bongkar muat barang”.
- (2) Objek adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di Daerah”.

4. Pasal 3 :

- a. Sebelum ayat (1) ditambahkan ayat (1) baru dan harus dibaca :  
”(1). Setiap Orang, Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan yang melaksanakan bongkar muat barang di Daerah harus memiliki izin.  
Sehingga ayat (1) dan (2) lama berubah menjadi ayat (2) dan (3).
- b. ayat (1) lama atau ayat (2) baru kata ”Pasal 2Peraturan Daerah ini,” diubah menjadi ”ayat (1) Pasal ini”.
- c. ayat (2) lama atau ayat (3) baru baris pertama kata ”ayat (1)” diubah menjadi ”ayat (2)”.
- d. antara ayat 2 (lama) atau ayat (3) baru dan ayat (lama) disispkan ayat (4) baru dan harus dibaca :  
”(4). Untuk memiliki izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.  
Sehingga ayat (3) lama berubah menjadi ayat (5) baru.

5. Pasal 4 ayat (2) baris ketiga kata ”Tingkat II Bandung” dihilangkan.

6. Pasal 5 baris pertama kata ”dan” dihilangkan.

7. Pasal 6 huruf a kata ”atau” dihilangkan.

8. Pasal 7 baris pertama penulisan ”(1)” dihilangkan.

9. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- ”(2). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

10. Pasal BAB VII diubah dan harus dibaca :

”B A B VII  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN”

11. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

"Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50. 000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran”.

12. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

"Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidk jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

13. Pasal 14 ayat (1) dihilangkan .

14. Dalam Kalimat pengesahan :

- a. baris kedua antara kata "Jawa Barat" dengan "tanggal" disisipkan kata "dengan SuratKeputusan".
- b. Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat diubah dan harus dibaca :

"Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

H.R. MOH.YOGIE S.M.

15. Penjelasan Umum alinea ketiga baris pertama "Daerah" dan baris ketiga kata "juga" dihilangkan.

16. Penjelasan Pasal demi Pasal diubah dan harus dibaca :

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Pejabat yang ditunjuk dalam Pasal ini adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani Urusal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II.

ayat (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah untuk memudahkan pengawasan tidak langsung / administratif dan pengontrolannya dilakukan pada saat perusahaan yang bersangkutan memperpanjang surat izin usaha perusahaan (SIUP) dan atau melakukan pengujian laik jalan.

ayat (4) dan (5) Cukup Jelas\

Pasal 4 s/d 8  
Cukup Jelas

Pasal 9

yang dimaksud dengan pembayaran retribusi adalah bahwa pendapatan Daerah yang berasal dari izin bongkar muat barang sebagai penerimaan asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 Mei 1993

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Sdr. Inpektur Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan di Bandung ;
  3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
  4. Sdr. Waliotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 1 sampai 5 agar menjadi maklum.